



YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : PUT/13-K/PM II-11/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEP HELY IRAWAN.
Pangkat / Nrp. : Serka/21970041260375.
Jabatan : Ba Sdirbilem.
Kesatuan: Akmil.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 15 Maret 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatotkoco 4 No. 10 Rt. 07 Rw. 17, Panca Arga II,
Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/99/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-43/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.

3. Rellak Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdr. Darsono kepada Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Akmil Magelang tanggal 2 Nopember 2010.

b. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdri. Siti Muncari kepada Dwi Umrochni /Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Tuban tanggal, 16 Nopember 2010..

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua dan tanggal enam belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di BRI Unit Akmil Magelang dan Bank Mandiri Cabang Magelang atau tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970041260375 ditugaskan di Denma Akmil, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2011 menjabat sebagai Ba Sdirbinlem Akmil dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Serka.
- b Bahwa pada pertengahan tahun 2010 anak Sdri. Siti Muncari (Saksi-2) yang bernama Sdr. Khairul Irchas Ramadhani (Saksi-4) yang beralamat di Dsn. Gedongombo, RT 08 RW 09, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur telah lulus SMA ingin masuk Secaba TNI AD, kemudian oleh karena Saksi-2 tidak tahu prosedur pendaftarannya maka Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya kepada keponakannya bernama Sertu Darsono (Saksi-1) yang

berdinas di Akmil Magelang, selanjutnya untuk mempermudah dalam pendaftarannya Saksi-4 ikut tinggal bersama dirumah Saksi-1 di Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam rangka mempersiapkan fisik untuk ikut seleksi secaba TNI AD, Saksi-1 sering melatih Saksi-4 melakukan lari sore hari di lapangan Ahmad Yani Komplek Akmil Magelang, selanjutnya pada awal bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 pada saat Saksi -1 bersama dengan Saksi-4 sedang melakukan latihan lari di Lapangan Ahmad Yani Komplek Akmil telah didatangi oleh Terdakwa untuk memperkenalkan diri, setelah berkenalan, Terdakwa menawarkan Saksi-4 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Terdakwa dengan mengatakan : **“Mau ikut saya untuk daftar secaba TNI AD nggak dik ?**, dijawab oleh Saksi-4 : **“Saya mau pak, tapi tinggi badan saya hanya 161 Cm”**, kemudian Terdakwa menjawab : **“ Ya dik gak apa apa, nanti saya beri obat dan diterapi, tinggi badanmu akan bertambah, besok kerumah ya”**.

d. Bahwa selang tiga hari sejak perkenalan tersebut, Saksi-1 bersama dengan isterinya bernama Rita Kristanti serta Saksi-4 datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gatotkoko 4 No. 10 Rt 07 RW 17, Panca Arga II, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, setelah bertemu Terdakwa berkata : **“Adik nggak usah khawatir dengan tinggi badannya kurang tinggi, nanti diobati dan diterapi, tinggi badannnya akan bertambah”**, selanjutnya Saksi-4 menjawab : **“Ya kalau tinggi badan saya bisa bertambah dan memenuhi syarat saya akan mendaftar secaba TNI AD ikut pak Yosep”**, kemudian Tersangka berusaha untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-4 dengan mengatakan :**“ Saya janjikan adik pasti bisa diterima masuk secaba TNI AD”**, dan atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-4 yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-4 masuk secaba TNI AD.

e Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi-4 antara persyaratan administrasi berupa foto Copy : Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk / KTP, Kartu Keluarga, SKCK dari Kepolisian, Surat Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, Surat Perwalian, Surat sanggup ditempatkan di seluruh wilayah RI, Surat Keterangan belum menikah, Ijasah SD, SMP dan SMA serta pas foto ukuran 4 x 6 masing masing rangkap 7 (tujuh), sedangkan untuk biaya administrasi pendaftaran Terdakwa minta uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-4 tidak diterima masuk Secaba TNI AD maka uang akan dikembalikan utuh dan atas janji manis Terdakwa tersebut. Saksi-1 semakin berminat untuk memasukan Saksi-4 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Terdakwa.

f Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-4 masuk Secaba TNI AD, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 segera mentransfer uang pendaftaran Secaba TNI AD atas nama Saksi-4 sebesar Rp. 45.000.000,- ((Empat puluh lima juta rupiah) ke BRI Unit Akmil ke rekening Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) dengan nomor rekening : **3084-01-000537-50-9** dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya namun Saksi-1 tidak langsung mentransfer uangnya, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dengan mengatakan : **“Jadi Transfer uang pendaftaran Secaba TNI AD untuk adiknya tidak mas Dar?”**. Dijawab oleh Saksi-1 : **“Jadi Bang, uangnya besok pagi saya transfer ke No Rekening BRI Abang”**.

g Bahwa atas desakan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.25 WIB Saksi-1

dengan diantar oleh teman satu kantornya bernama Serka Patuh Rudiyanto (Saksi-3) mengirim uang ke No. rekening : **3084-01-000537-50-9** milik Terdakwa di BRI Unit Akmil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Saksi-1 telah mengirim uang dan menanyakan apakah sudah diterima atau belum dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang kiriman dari Saksi-1 telah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus biaya pendaftaran masuk secaba TNI AD Saksi-4 akan tetapi Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa bernama Ny. Erna Rosalia yang merupakan isteri sah dari Sertu Dwijo Karyanto.

h Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Saksi-1 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan Administrasi pendaftaran sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-1 bahwa Saksi-4 akan didaftarkan oleh Terdakwa masuk Secaba TNI AD pada bulan Mei 2011 dan Terdakwa menjamin Saksi-4 pasti diterima masuk Secaba TNI AD dan berjanji apabila tidak lulus uangnya akan dikembalikan utuh, selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk segera melengkapi kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

i Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera membayar kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD Saksi-4 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Sekira pukul 07.00 Saksi-1 menelpon Saksi-2 selaku ibu kandung Saksi-4 untuk segera mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,-

(Lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Unit Akmil atas nama Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) selanjutnya Saksi-2 langsung menuju BRI Cabang Tuban untuk mengirim uang ke nomor rekening Terdakwa di BRI Unit Magelang namun tidak dapat terkirim/traubel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j Bahwa oleh karena uang tidak dapat terkirim ke nomor rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian Saksi-1 diberi nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Magelang dengan nomor : 136-00-0509493-0 atas nama

Sdri. Dwi Umrochni kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi-1 dikirim kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Sdri. Dwi Umrochni sesuai permintaan Terdakwa.

k Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 melalui Saksi-2 telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. Dwi Umrochni selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus biaya administrasi pendaftaran Secaba TNI AD Saksi-4, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi berupa pasang nomor togel kepada seorang bandar judi togel bernama Sdr. Joko Suharyanto (Saksi-5) yang tidak lain adalah suami dari Sdri. Dwi Umrochni dan dalam judi togel tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uangnya telah habis.

l Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 pada tanggal 5 Maret 2011 mendaftar seleksi Secaba TNI AD di Ajendam IV / Diponegoro Semarang namun saat

mendaftar Saksi-4 tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat selanjutnya Saksi-1 berusaha menemui Terdakwa di kantornya namun tidak masuk dinas karena sedang melaksanakan cuti tahunan kemudian Saksi-1 ke rumahnya dan diperoleh jawaban dari isteri Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan dikampung
halamannya di Lampung.

m Bahwa setelah dua minggu kemudian Saksi-1 mendengar kabar bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dan tertangkap di daerah Lampung karena telah melarikan isteri Sertu Dwijo Karyanto anggota Akmil Magelang dan perkaranya sedang di proses di Bagpam Akmil Magelang dan sejak saat itulah Saksi-1 baru sadar bahwa dirinya telah tertipu oleh Terdakwa dengan berpura pura dapat membantu memasukan Saksi-4 lulus seleksi Secaba TNI AD, dengan uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

n Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku bisa membantu memasukan dan menjamin Saksi-4 lulus seleksi Secaba TNI AD serta menjanjikan apabila Saksi-4 tidak lulus uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh, sekiranya Terdakwa tidak memberikan janji janji manis kepada Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

o Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan secaba TNI AD tahun 2011 tidak pernah duduk dalam kepanitiaan sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan sama sekali untuk meluluskan seseorang dalam seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa sebenarnya juga telah mengetahui bahwa

dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak dipungut biaya apapun, dan hal tersebut hanyalah akal akalan atau karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa belaka agar Saksi-1 percaya dan yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-4 diterima dalam seleksi masuk Secaba TNI AD dengan harapan Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa inginkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata upaya Terdakwa tersebut membuahkan hasil yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

p Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya minta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Saksi-1 namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai janjinya selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Bagpam Akmil kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

q Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pada tahun 2003 pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum dalam perkara perjudian, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dua kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pertama dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dalam perkara THTI dan yang kedua dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam perkara zina, namun putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang kedua tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan sampai sekarang perkara Terdakwa belum diputus.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DARSONO.
Pangkat / Nrp. : Sertu /3927838820173.
Jabatan : Pembantu Insruktur 3 Gadik Depjas.
Kesatuan : Akmil.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Jawa No. 35 Panca Arga III,
Magelang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 1997 di Asrama Akmil Panca Arga III Jl. Solor, Magelang, Jawa Tengah karena sama sama berdinis di Akmil Magelang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2010 saat Saksi bersama dengan adik ipar Saksi bernama Sdr. Khairul Irchas Ramadani

(Saksi-5) sedang melakukan latihan lari di Lapangan Ahmad Yani Komplek Akmil Magelang telah bertemu dengan Terdakwa, saat bertemu tersebut Terdakwa menawarkan bahwa dirinya bisa membantu Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD dengan syarat mau menyerahkan uang administrasi kepada Terdakwa dengan mengatakan : “Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Irchas Ramadhani pasti lulus alam seleksi secaba TNI AD dengan uang pengurusan Rp. 45.000.000,- dan apabila tidak lulus uang kembali utuh”.

- 3 Bahwa atas penawaran diri Terdakwa tersebut, Saksi-5 berminat mendaftar seleksi masuk TNI AD melalui perantaraan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan isteri bernama Ny. Rita Kristanti, pada tanggal 12 Oktober 2010 berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di : Jl. Gatotkoco 4 No. 10 RT 07 RW 17, Panca Arga II Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dengan maksud untuk minta bantuan kepada Terdakwa agar Saksi-5 dapat diterima dalam seleksi pendaftaran Secaba TNI AD.
- 4 Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa : **“ Mas Saya ingin mendaftarkan adik ipar saya menjadi Prajurit TNI AD,** kemudian Terdakwa bertanya : **“ Mau daftar Taruna atau Secaba TNI AD,** Saksi jawab : **“ Ya Kalau ada mau daftar Secaba TNI AD, tetapi tinggi badannya kurang “,** dijawab oleh Terdakwa : **“ Oke, kurang tinggi gak apa apa saya sanggup daftarkan Secaba TNI AD adik Mas Dar “,** selanjutnya Terdakwa minta nomor HP Saksi dengan mengatakan : **“ Okey nomor Hpmu berapa?,”** setelah Saksi memberikan nomor HP, Saksi dan isteri pamitan pulang.
- 5 Bahwa setelah menerima kesanggupan dan janji dari Terdakwa tersebut, Saksi bertambah yakin bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-5 menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa berupa Foto Copi Akte Kelahiran,

KTP, Kartu Keluarga, SKCK dari Kepolisian, Surat Ijin orang tua, Surat Perwalian, Surat sanggup ditempatkan di seluruh wilayah RI, Surat Keterangan belum menikah, Ijasah SD, SMP dan SMA serta pas foto ukuran 4 x 6 masing masing rangkap 7 (tujuh).
- 6 Bahwa karena sudah ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi untuk membantu Saksi-5 masuk secaba TNI AD pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi HP Saksi dan menyuruh Saksi segera mentransfer uang dengan mengatakan : **“ Mas Dar, segera transper uang RP. 45.000.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

((Empat puluh lima juta rupiah) ke BRI No. Rekening saya untuk pendaftaran Secaba TNI AD Sdr. Khairul Irchas Ramadhani”, dan Saksi jawab :’ **Dulu perjanjiannya tidak seperti itu, ya sudah nanti tak pikir pikir dulu**, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa kembali menelpon Saksi dengan mengatakan : **“Jadi Transfer uang pendaftaran Secaba TNI AD untuk adiknya tidak mas Dar?”**, Saksi jawab : **“ Jadi Bang, uangnya besok pagi saya transfer ke Nomor Rekening BRI ”**.

7 Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.25 Saksi dengan ditemani Serka Patuh Rudiyanto (Saksi-2) mengirim uang ke rekening milik Terdakwa di BRI Unit Akmil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah diterima atau belum dengan mengatakan : **“Uang dari saya sudah masuk rekening abang”** dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang kiriman dari Saksi telah diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan : **“Uangnya sudah masuk mas Dar, besok kerumah saya”**.

8 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan uang yang dikirim dengan mengatakan : **“ Uangnya sudah diterima bang?”**, dijawab Terdakwa : **“Uangnya sudah saya terima, adik mas Dar Daftar secabanya tahun depan, perkiraan saya bulan Mei 2011 ada pendaftaran Secaba TNI AD”**.

9 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 13.20 Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan : **“ Mas Dar uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kekurangan uang administrasi pendaftaran secaba Sdr. Khairul Irchas Ramadhani segera dikirim ke rekening saya”**, dijawab oleh Saksi : **“ Mas, saya kan sudah kirim Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)n kok minta lagi ?”** dijawab Terdakwa : **“ Dananya masih kurang mas Dar, tolong segera dikirim!**, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupi dengan mengatakan : **‘Ya besok pagi saya kirim**.

10 Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Saksi menghubungi Saksi-4 (Sdri. Siti Muncari) selaku ibu kandung Saksi-5 untuk segera mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di BRI unit Akmil, namun saat dikirim tidak dapat terkirim, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi-1 diberi nomor rekening temannya bernama Sdri. Dwi Umrochni di Bank Mandiri Cabang Magelang dengan nomor : 136-00-0509493-0.

- 11 Bahwa setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi memberikan kepada Saksi-4, selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Saksi-4 mengirim uang sebesar RP. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekkening Sdri. Dwi Umrochni sesuai permintaan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab uangnya telah diterima dan mengucapkan terima kasih, kemudian Terdakwa berjanji lagi dengan mengatakan : **“Sdr. Khairul Irchas Ramadhani nanti pasti diterima masuk secaba TNI AD, apabila tidak lulus uangnya saya kembalikan utuh”**.

- 12 Bahwa pada bulan Mei 2011 saat dibuka pendaftaran Secaba TNI AD, Saksi-5 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mendaftar seleksi Secaba TNI AD, selanjutnya Saksi berusaha

menghubungi Terdakwa melalui Hpnya namun tidak aktif kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa di kesatuanya namun tidak masuk dinas karena sedang cuti tahunan selanjutnya Saksi ke rumahnya dan diperoleh jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Lampung.

- 13 Bahwa setelah dua minggu kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dan tertangkap di daerah lampung dan perkaranya di proses di Bagpam Akmil Magelang, dan saat itu Saksi baru sadar bahwa Saksi telah tertipu oleh Terdakwa dengan berpura pura dapat membantu memasukan Saksi-5 masuk Secaba TNI AD, dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- 14 Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi yang telah diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai janjinya selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Bagpam Akmil selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Sub Denpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga meenjadi perkara ini.

Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terddakwa yaitu :

- Tidak pernah datang ke rumah terdakwa

Saksi-1 tetap pada keteranganya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PATUH RUDIYANTO.
Pangkat / Nrp. : Serka/210101259950182.
Jabatan : Bahar Fasjas Depjas.
Kesatuan : Akmil.

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Gatotkoco No. 19 Panca Arga II Kab.
Magelang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di Asrama Akmil Panca Arga II Jl.Gatotkoco, Magelang, Jawa Tengah karena sama sama berdinan di Akmil Magelang, sedangkan dengan Sertu Darsono (Saksi-1) kenal sejak tahun 2009 di kesatuan Depjas Akmil, namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi mendengar cerita dari Saksi-1 bahwa adik iparnya bernama Sdr. Khairul Irchas Ramadhani (Saksi-5) mau masuk secaba TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantaraan Terdakwa dengan membayar uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan utuh oleh Terdakwa.

3 Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi-1 yakin dan percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-5 masuk Secaba TNI AD, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.25 Saksi diajak menemani Saksi-1 mentransfer uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) di BRI Unit Akmil Magelang untuk keperluan biaya administrasi pendaftaran Saksi-4 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Terdakwa.

4 Bahwa selain menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi juga pernah mendengar pengakuan dari Saksi-1 bahwa orang tua Saksi-5 juga

telah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang dikirim melalui bank mandiri namun Saksi tidak tahu kapan waktu pengirimannya.

5 Bahwa setelah Saksi-1 mengirim uang ke rekening Terdakwa, kemudian guna persiapan seleksi pendaftaran Secaba TNI AD pada bulan Pebruari 2011 Saksi diajak memenami Saksi-1 mengantar Saksi-5 pijat alternatif untuk menambah tinggi badan di daerah Ambarawa Jawa Tengah.

6 Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum mendaftar seleksi Secaba TNI AD, Terdakwa belum pernah melatih persiapan Saksi-5 dan Saksi juga tidak tahu persyaratan apa saja yang telah diserahkan kepada Terdakwa lain selain uang tersebut.

7 Bahwa pada bulan Mei 2011 telah dibuka pendaftaran seleksi Secaba TNI AD, namun Saksi-5 tidak pernah didaftarkan untuk ikut seleksi Secaba TNI AD oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak masuk dinas dan sedang melaksanakan cuti tahunan ke Lampung namun setelah cutinya habis Terdakwa tidak kembali dikesatuan dan meninggalkan dinas tanpa ijin, sehingga Saksi-5 tidak jadi mendaftar seleksi Secaba TNI AD.

8 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), dan sampai sekarang oleh Terdakwa belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : JOKO SUHARYANTO.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Magersari Timur Rt. 05 Rw. 09 Kel.
Magersari Kec. Magelang Selatan Kodya
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Sdri. Dwi Umrochni kenal karena Saksi adalah suami sahnya.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Nopember 2010 isteri Saksi bernama Dwi Umrochni telah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari Sdri. Siti Muncari (Saksi-4) melalui Rekening Bank Mandiri cabang Magelang dengan nomor Rek. 136-00-0509493-0 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) .
- 3 Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tersebut ditujukan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang tersebut seluruhnya digunakan untuk pasang judi Togel kepada Saksi, selanjutnya uang tersebut Saksi ambil di Bank Mandiri Cabang Magelang dan tidak pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : SITI MUNCARI
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Gedongombo Rt. 08 Rw. 09, Kec. Semanding, Kab. Tuban Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dengan Sertu Darsono (Saksi-1) Saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2010 anak Saksi bernama Khairul Irchas Ramadhani (Saksi-5) telah lulus SMA di Kab. Tuban dan ingin masuk Secaba TNI AD, kemudian oleh karena Saksi tidak tahu prosedurnya kemudian Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-1 bagaimana caranya agar Saksi-5 dapat diterima masuk Secaba TNI AD, selanjutnya untuk mempermudah dalam pendaftarannya Saksi-4 ikut tinggal di rumah Saksi-1 di Magelang.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Nopember 2010 telah di telpon Saksi-1 untuk dikirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pendaftaran Saksi-5 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa atas permintaan dari Saksi -1 tersebut selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 16 Nopember 2010 Saksi mengirim uang ke rekening milik Terdakwa Serka Yosep Hely Irawan di BRI unit Akmil dengan nomlor rekening : 3084-01-000537-50-9, namun saat Saksi melakukan pengiriman tidak bisa terkirim atau mengalami traubel, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa uang tidak bisa dikirim ke rekening Terdakwa.

5 Bahwa tidak lama kemudian Saksi dikirim nomor rekening oleh Saksi-1 atas nama Sdri. Dwi Umrochni di Bank Mandiri Cabang Magelang dengan nomor Rekening : 136-00-00509493-0 selanjutnya Saksi menuju ke Bank Mandiri Cabang Tuban untuk mengirim uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan berhasil terkirim kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan pengiriman uang tersebut.

6 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 Saksi mendapat kabar dari Saksi-1 bahwa uang yang Saksi kirim sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak jelas urusannya, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sehingga anak Saksi yaitu Saksi -5 batal mendaftar secaba TNI AD.

7 Bahwa setelah Saksi-5 gagal mendaftar secaba TNI AD kemudian Saksi-1 minta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan, namun menurut keterangan Saksi-1 sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uangnya kepada Saksi-1.

8 Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangan dari Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -5 :

Nama lengkap : KHAIRUL IRCHAS RAMADHANI.
Pekerjaan. : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 1 April 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Godongombo Rt. 08 Rw.09, Kec.
Semanding, Kab. Tuban Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 saat Saksi dan Sertu Darsono (Saksi-1) sedang melakukan latihan lari sore hari di Lapangan Gombang depan SMP Ahmad Yani Magelang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 saat Saksi bersama dengan Saksi-1 sedang melakukan latihan lari di Lapangan Gombang depan SMP Ahmad Yani Magelang telah didatangi oleh Terdakwa, setelah berkenalan Saksi ditawarkan masuk Secaba TNI AD dengan mengatakan : **“ Mau ikut saya untuk daftar secaba TNI AD nggak dik ? “**, dan Saksi menjawab : **“Saya mau pak, tapi tinggi badan saya hanya 161 Cm “**, dijawab Terdakwa : **“Ya dik gak apa apa, nanti saya beri obat dan diterapi tinggi badanmu akan bertambah, besok kerumah”**.
- 3 Bahwa selang tiga hari sejak pengenalan, Saksi bersama dengan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa setelah bertemu Terdakwa berkata : **“Adik nggak usah khawatir dengan tinggi badannya kurang tinggi, nanti diobati dan diterapi tinggi badannnya akan bertambah”**, selanjutnya Saksi menjawab : **“Ya kalau tinggi badan saya bisa bertambah dan memenuhi syarat saya akan mendaftar secaba TNI AD ikut pak Yosep”**, kemudian Terdakwa menjawab : **“**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya janjikan adik pasti bisa diterima masuk secaba TNI AD",
selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pulang.

- 4 Bahwa atas ucapan dan janji janji Terdakwa tersebut membuat Saksi dan Saksi-1 yakin bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi masuk secaba TNI AD, sehingga Saksi berminat masuk TNI AD melalui perantaraan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa berupa Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, SKCK dari Kepolisian, Surat Ijin orang tua, Surat Perwalian, Surat sanggup ditempatkan di seluruh wilayah RI, Surat Keterangan belum menikah, Ijazah SD, SMP dan SMA serta pas foto ukuran 4 x 6 masing masing rangkap 7 (tujuh).
- 5 Bahwa pada akhir bulan Oktober 2010 sekira pukul 19.00 Saksi diantar terapi untuk meninggikan badan oleh Saksi-1 dan Terdakwa di daerah Ambarawa, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2011 Saksi ke ajendam IV/Diponegoro Semarang untuk mendaftar secaba TNI AD, namun tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badan Saksi kurang, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badan Saksi kurang, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah tertipu oleh Terdakwa berupa uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk mengurus pendaftaran secaba TNI AD Saksi.-

Atas keterangan saksi-5 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970041260375 kemudian ditugaskan di Denma Akmil, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2011 menjabat sebagai Ba Sdirbinlem Akmil dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada bulan oktober 2010 telah kenal dengan Sertu Darsono (Saksi-1) karena satu kesatuan di Akmil Magelang sedangkan dengan Sdr. Khairul Irchas Ramadhani (Saksi-5) kenal pada bulan Oktober 2010 di Magelang namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Saksi-1 menghubungi nomor HP Terdakwa dengan mengatakan : **“Mas apa betul ini nomor HP Mas Yosep?”**, kemudian Terdakwa Jawab : **“Betul ini nomor HP saya”**; selanjutnya Saksi-1 menyatakan : **“ Ijin mas saya mau koordinasi sekarang ada dirumah tidak?”**, Terdakwa jawab : **“Saya masih dikantor sebentar lagi pulang”**, kemudian dijawab oleh Saksi-1 : **“ Oke mas kalau nanti pulang hubungi saya”**, dijawab Terdakwa : **“Oke”**.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Terdakwa telpon Saksi-1 : **“Mas Dar, saya mau pulang”**, dijawab Saksi-1 : **”Saya sudah didepan rumah Mas Yosep”**, kemudian sekira pukul 11.30 Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dirumah Terdakwa, setelah bertemu Saksi-1 mengatakan : **“Mas Yosep ijin adik saya mau mendaftar secaba TNI AD”**, kemudian Terdakwa jawab : **“Oke saya bantu yang penting sehat dan tinggi badannya cukup”**, dijawab oleh Saksi-1 : **“Adik saya tinggi sekali hampir sama dengan saya, ijin mas kira kira memakai tanda jadi berapa, karena uangnya sudah direkening saya”** jawab Terdakwa : **“Oke mas gampang masalah itu”**, selanjutnya Saksi-1 mengatakan : **“Oke mas nanti hubungan lewat telephon saja”**, setelah itu Saksi-1 pulang.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Saksi-1 telephon Terdakwa dan mengatakan : **“Mas Yosep saya mau nitip uang sebagai tanda jadi mendaftarkan adik saya”**, Terdakwa jawab : **“Berapa mas Dar mau nitip uang”**, dijawab oleh Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya mau nitip uang **Rp. 45.000.000,- (empat [puluh lima juta rupiah])**”, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan : **“Mas Dar, segera transfer uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke BRI Nomor rekening saya untuk pendaftaran Secaba TNI Sdr. Khairul Irchas Ramadhani”**”.

- 6 Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa menelpon lagi kepada Saksi-1 : **“Jadi transfer uang pendaftaran secaba TNI AD untuk Sdr. Khairul Irchas Ramadhani gak mas dar ?, dijawab oleh Saksi-1 :” Ya bang besok pagi saya transfer uangnya ke BRI”**, selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2010 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi-1 telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan menanyakan apa sudah diterima, dijawab oleh Terdakwa : **“Sudah masuk mas Dar, besok kerumah saya “**.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa menerima pengiriman uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) uang tidak Terdakwa pergunakan untuk mengurus pendaftaran secaba Saksi-5 akan tetapi uang tersebut seluruhnya langsung Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa bernama Ny.. Erna Rosalina yang merupakan isteri dari Sertu Dwijo Karyanto.
- 8 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk segera mentransfer kekurangan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi -1 melalui saudaranya bernama Siti Muncari (Saksi-1) telah mentransfer ke Rekening milik Sdri. Dwi Umrochni isteri dari Sdr. Joko Suharyanto (Saksi-3) di Bank Mandiri Cab. Magelang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 9 Bahwa uang transfer dari Saksi-4 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa ambil tunai, akan tetapi uang tersebut seluruhnya langsung Terdakwa pergunakan untuk pasang judi togel kepada Saksi-3, dan dalam perjudian togel tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uang tersebut menjadi milik Saksi-3 karena Saksi-3 adalah bandar judi togelnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa setelah Terdakwa menerima pengiriman uang baik dari Saksi-1 maupun dari Saksi-4 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-5 ikut seleksi Secaba TNI AD karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat yaitu tingginya hanya 159 Cm sehingga Saksi-5 tidak mendapatkan nomor pendaftaran dari panitia seleksi Secaba TNI AD.

11 Bahwa sebelum Saksi-1 mengirim uang, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-5 dapat diterima masuk Secaba TNI AD dan apabila tidak lulus seleksi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 utuh, selanjutnya setelah Saksi-5 tidak lulus seleksi Saksi-1 minta perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan minta uangnya dikembalikan namun sampai dengan sekarang Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

12 Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pada tahun 2003 pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum dalam perkara perjudian, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dua kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 2 bulan dalam poerkara THTI dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam perkara zina.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdr. Darsono kepada Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Akmil Magelang tanggal 2 Nopember 2010.

b. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdri. Siti Muncari kepada Dwi Umrochni /Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Tuban tanggal, 16 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970041260375 ditugaskan di Denma Akmil, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2011 menjabat sebagai Ba Sdirbinlem Akmil dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2010 anak Sdri. Siti Muncari (Saksi-4) yang bernama Khairul Irchas Ramadhani (Saksi-5) yang beralamat di Dsn. Gedongombo, RT 08 RW 09, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur telah lulus SMA ingin masuk Secaba TNI AD, kemudian oleh karena Saksi-4 tidak tahu prosedur pendaftarannya maka Saksi-4 menyerahkan sepenuhnya kepada keponakannya bernama Sertu Darsono (Saksi-1) yang berdinas di Akmil Magelang, selanjutnya untuk mempermudah dalam pendaftarannya Saksi-5 ikut tinggal bersama di rumah Saksi-1 di Magelang.

3. Bahwa benar dalam rangka mempersiapkan fisik untuk ikut seleksi secaba TNI AD, Saksi-1 sering melatih Saksi-5 melakukan lari sore hari di lapangan Ahmad Yani Komplek Akmil Magelang, selanjutnya pada awal bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 pada saat Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 sedang melakukan latihan lari di Lapangan Ahmad Yani Komplek Akmil

telah didatangi oleh Terdakwa untuk memperkenalkan diri, setelah berkenalan, Terdakwa menawarkan Saksi-5 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Terdakwa dengan mengatakan : **“Mau ikut saya untuk daftar secaba TNI AD nggak dik ?**, dijawab oleh Saksi-5 : **“:Saya mau pak, tapi tinggi badan saya hanya 161 Cm”**, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab : **“Ya dik gak apa apa, nanti saya beri obat dan diterapi, tinggi badanmu akan bertambah, besok kerumah ya”.**

4 Bahwa benar selang tiga hari sejak pengenalan tersebut, Saksi-1 bersama dengan isterinya bernama Rita Kristanti serta Saksi-5 datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Gatotkoko 4 No. 10 Rt 07 RW 17, Panca Arga II, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, setelah bertemu Terdakwa berkata : **“Adik nggak usah khawatir dengan tinggi badannya kurang tinggi, nanti diobati dan diterapi, tinggi badannya akan bertambah”**, selanjutnya Saksi-5 menjawab : **“Ya kalau tinggi badan saya bisa bertambah dan memenuhi syarat saya akan mendaftar secaba TNI AD ikut pak Yosep”**, kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-5 dengan mengatakan : **“Saya janjikan adik pasti bisa diterima masuk secaba TNI AD”**, dan atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-5 yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-5 masuk secaba TNI AD.

5 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi-4 antara persyaratan administrasi berupa foto Copy : Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk /KTP, Kartu Keluarga, SKCK dari Kepolisian, Surat Ijin orang tua, Surat Perwalian, Surat sanggup ditempatkan di seluruh wilayah RI, Surat Keterangan belum menikah, Ijasah SD, SMP dan SMA serta pas foto ukuran 4 x 6 masing masing rangkap 7 (tujuh), sedangkan untuk biaya administrasi pendaftaran Terdakwa minta uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-5 tidak diterima masuk Secaba TNI AD maka uang akan dikembalikan utuh dan atas janji janji manis Terdakwa tersebut.Saksi-5 semakin berminat masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Terdakwa.

6 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan Saksi-5 percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-5 masuk Secaba TNI AD, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi HP Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 segera mentransfer uang pendaftaran Secaba TNI AD atas nama Saksi-5 sebesar Rp. 45.000.000,- ((Empat puluh lima juta rupiah) ke BRI Unit Akmil ke rekening Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) dengan nomor rekening : **3084-01-000537-50-9** dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya namun Saksi-1 tidak langsung mentransfer uangnya, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dengan mengatakan : **“Jadi Transfer uang pendaftaran Secaba TNI AD untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya tidak mas Dar?'. Dijawab oleh Saksi-1 : “ **Jadi Bang, uangnya besok pagi saya transfer ke No Rekening BRI Abang**”.

7 Bahwa benar atas desakan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.25 Saksi-1 dengan diantar oleh teman satu kantornya yang bernama Serka Patuh Rudiyanto (Saksi-2) mengirim uang ke rekening nomor : **3084-01-000537-50-9** milik Terdakwa di BRI Unit Akmil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Saksi-1 telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan menanyakan apakah sudah diterima atau belum dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang kiriman dari Saksi-1 telah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus biaya pendaftaran masuk secaba TNI AD Saksi-5 akan tetapi Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa bernama Ny. Erna Rosalia yang merupakan isteri sah dari Sertu Dwijo Karyanto.

8 Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Saksi-1 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan Administrasi pendaftaran sesuai

arahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-1 bahwa Saksi-5 akan didaftarkan oleh Terdakwa masuk Secaba TNI AD pada bulan Mei 2011 dan Terdakwa menjamin Saksi-5 pasti diterima masuk Secaba TNI AD dan berjanji apabila tidak lulus uangnya akan dikembalikan utuh, selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk segera melengkapi kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

9 Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2010, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera membayar kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD Saksi-5 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Sekira pukul 07.00 Saksi-1 menelpon Saksi-4 selaku ibu kandung Saksi-5 untuk segera mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Unit Akmil atas nama Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) selanjutnya Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju BRI Cabang Tuban untuk mengirim uang ke nomor rekening Terdakwa di BRI Unit Magelang namun tidak dapat terkirim/traubel.

10 Bahwa benar oleh karena uang tidak dapat terkirim ke nomor rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa, Saksi-1 diberi nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Magelang dengan nomor : 136-00-0509493-0 atas nama Sdri.

Dwi Umrochni kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi-1 dikirim kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Sdri. Dwi Umrochni sesuai permintaan Terdakwa.

11 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 melalui Saksi-4 telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Sdri. Dwi Umrochni selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk

mengurus biaya administrasi pendaftaran Secaba TNI AD Saksi-4, akan tetapi uang tersebut seluruhnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi berupa pasang nomor Togel kepada seorang bandar judi togel bernama Sdr. Joko Suharyanto (Saksi-3) yang tidak lain adalah suami dari Sdri. Dwi Umrochni dan dalam judi togel tersebut Terdakwa mengalami kekalakan sehingga uangnya telah habis.

12 Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2011 mendaftar seleksi Secaba TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang namun saat mendaftar Saksi-5 tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat selanjutnya Saksi-1 berusaha menemui Terdakwa di kantornya namun tidak masuk dinas karena sedang melaksanakan cuti tahunan kemudian Saksi -1 ke rumahnya dan diperoleh jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke tempat kelahirannya di daerah Lampung.

13 Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Saksi-1 mendengar kabar bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dan tertangkap di daerah lampung karena telah melarikan isteri Sertu Dwijo Karyanto anggotaa Akmil Magelang dan perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di proses di Bagpam Akmil Magelang dan sejak saat itulah Saksi-1 baru sadar bahwa telah tertipu oleh Terdakwa dengan berpura pura dapat membantu memasukan Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD, dengan uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- 14 Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengaku bisa membantu memasukan dan menjamin Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD serta menjanjikan apabila Saksi-5

tidak lulus uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh, sekiranya Terdakwa tidak memberikan janji janji manis kepada Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- 15 Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan secaba TNI AD tahun 2011 tidak pernah duduk dalam kepanitiaan sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan sama sekali untuk meluluskan seseorang dalam seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa sebenarnya juga telah mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak dipungut biaya apapun, dan hal tersebut hanyalah akal akalan atau karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa belaka agar Saksi-1 percaya dan yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-5 diterima dalam seleksi masuk Secaba TNI AD dengan harapan Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa inginkan dan ternyata upaya Terdakwa tersebut membuahkan hasil yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

- 16 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai janjinya selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Bagpam Akmil selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penipuan terhadap Saksi-4, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya, majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hokum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21970041260375 ditugaskan di Denma Akmil, kemudian setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2011 menjabat sebagai Ba Sdirbinlem Akmil dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa “dengan maksud” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan Saksi-5 percaya bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-5 masuk Secaba TNI AD, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi HP Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 segera mentransfer uang pendaftaran Secaba TNI AD atas nama Saksi-5 sebesar Rp. 45.000.000,- ((Empat puluh lima juta rupiah) ke BRI Unit Akmil ke rekening Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) dengan nomor rekening : **3084-01-000537-50-9** dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya namun Saksi-1 tidak langsung mentransfer uangnya, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi dengan mengatakan : **“Jadi Transfer uang pendaftaran Secaba TNI AD untuk adiknya tidak mas Dar?”.** Dijawab oleh Saksi-1 : **“ Jadi Bang, uangnya besok pagi saya transfer ke No Rekening BRI Abang”.**

2. Bahwa benar atas desakan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.25 Saksi-1 dengan diantar oleh teman satu kantornya yang bernama Serka Patuh Rudiyanto (Saksi-2) mengirim uang ke rekening nomor : **3084-01-000537-50-9** milik Terdakwa di BRI Unit Akmil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Saksi-1 telah mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan menanyakan apakah sudah diterima atau belum dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang kiriman dari Saksi-1 telah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus biaya pendaftaran masuk secaba TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 akan tetapi Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa bernama Ny. Erna Rosalia yang merupakan isteri sah dari Sertu Dwijo Karyanto.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Saksi-1 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan Administrasi pendaftaran sesuai arahan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-1 bahwa Saksi-5 akan didaftarkan oleh Terdakwa masuk Secaba TNI AD pada bulan Mei 2011 dan Terdakwa menjamin Saksi-4 pasti diterima masuk Secaba TNI AD dan berjanji apabila tidak lulus uangnya akan dikembalikan utuh, selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-1 untuk segera melengkapi kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 4 Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2010, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk segera membayar kekurangan biaya administrasi pendaftaran secaba TNI AD Saksi-5 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 Sekira pukul 07.00 Saksi-1 menelpon Saksi-2 selaku ibu kandung Saksi-5 untuk segera mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Unit Akmil atas nama Serka Yosep Hely Irawan (Terdakwa) selanjutnya Saksi-4 langsung menuju BRI Cabang Tuban untuk mengirim uang ke nomor rekening Terdakwa di BRI Unit Magelang namun tidak dapat terkirim/traubel.
- 5 Bahwa benar oleh karena uang tidak dapat terkirim ke nomor rekening BRI Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa, Saksi-1 diberi nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Magelang dengan nomor : 136-00-0509493-0 atas nama Sdri.

Dwi Umrochni kemudian nomor rekening tersebut oleh Saksi-1 dikirim kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 pada tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Sdri. Dwi Umrochni sesuai permintaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 melalui Saksi-4 telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Sdri. Dwi Umrochni selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus biaya administrasi pendaftaran Secaba TNI AD Saksi-5, akan tetapi uang tersebut seluruhnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi berupa pasang nomor Togel kepada seorang bandar judi togel bernama Sdr. Joko Suharyanto (Saksi-3) yang tidak lain adalah suami dari Sdri. Dwi Umrochni dan dalam judi togel tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uangnya telah habis.

7 Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2011 mendaftar seleksi Secaba TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang namun saat mendaftar Saksi-5 tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat selanjutnya Saksi-1 berusaha menemui Terdakwa di kantornya namun tidak masuk dinas karena sedang melaksanakan cuti tahunan kemudian Saksi-1 ke rumahnya dan diperoleh jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke tempat kelahirannya di daerah Lampung.

8 Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Saksi-1 mendengar kabar bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dan tertangkap di daerah Lampung karena telah melarikan isteri Sertu Dwijo Karyanto anggota Akmil Magelang dan perkaranya sedang di proses di Bagpam Akmil Magelang dan sejak saat itulah Saksi-1 baru sadar bahwa telah tertipu oleh Terdakwa dengan berpura pura dapat membantu memasukan Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD, dengan uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

9 Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa

mengaku bisa membantu memasukan dan menjamin Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD serta menjanjikan apabila Saksi-5 tidak lulus uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh, sekiranya Terdakwa tidak memberikan janji janji manis kepada Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan secaba TNI AD tahun 2011 tidak pernah duduk dalam kepanitiaan sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan sama sekali untuk meluluskan seseorang dalam seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa sebenarnya juga telah mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak dipungut biaya apapun, dan hal tersebut hanyalah akal akalan atau karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa belaka agar Saksi-1 percaya dan yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-5 diterima dalam seleksi masuk Secaba TNI AD dengan harapan Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa inginkan dan ternyata upaya Terdakwa tersebut membuahkan hasil yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

11 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai janjinya selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Bagpam Akmil selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka majelis dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan itu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “menggerakkan orang lain” adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 melalui Saksi-4 telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Sdri. Dwi Umrochni selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus biaya administrasi pendaftaran Secaba TNI AD Saksi-5, akan tetapi uang tersebut seluruhnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi berupa pasang nomor Togel kepada seorang bandar judi togel bernama Sdr. Joko Suharyanto (Saksi-3) yang tidak lain adalah suami dari Sdri. Dwi Umrochni dan dalam judi togel tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sehingga uangnya telah habis.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 pada tanggal 5 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar seleksi Secaba TNI AD di Ajendam IV/Diponegoro Semarang namun saat mendaftar Saksi-5 tidak mendapatkan nomor pendaftaran karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat selanjutnya Saksi-1 berusaha menemui Terdakwa di kantornya namun tidak masuk dinas karena sedang melaksanakan cuti tahunan kemudian Saksi -1 ke rumahnya dan diperoleh jawaban dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke tempat kelahirannya di daerah Lampung.

3. Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Saksi-1 mendengar kabar bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) dan tertangkap di daerah lampung karena telah melarikan isteri Sertu Dwijo Karyanto anggota Akmil Magelang dan perkaranya sedang di proses di Bagpam Akmil Magelang dan sejak saat itulah Saksi-1 baru sadar bahwa telah tertipu oleh Terdakwa dengan berpura pura dapat membantu memasukan Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD, dengan uang administrasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

4 Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa

mengaku bisa membantu memasukan dan menjamin Saksi-5 lulus seleksi Secaba TNI AD serta menjanjikan apabila Saksi-5 tidak lulus uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh, sekiranya Terdakwa tidak memberikan janji janji manis kepada Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

5 Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan secaba TNI AD tahun 2011 tidak pernah duduk dalam kepanitiaan sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan sama sekali untuk meluluskan seseorang dalam seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa sebenarnya juga telah mengetahui bahwa dalam seleksi penerimaan Secaba TNI AD tidak dipungut biaya apapun, dan hal tersebut hanyalah akal akalan atau karangan kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa belaka agar Saksi-1 percaya dan yakin bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-5 diterima dalam seleksi masuk Secaba TNI AD dengan harapan Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa inginkan dan ternyata upaya Terdakwa tersebut membuahkan hasil yaitu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.



- 6 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai janjinya selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Bagpam Akmil selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu : “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah maka ia harus di nyatakan dihukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini disebabkan karena Terdakwa melihat kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak secara cepat dan mudah dengan cara menipu, meskipun Terdakwa menyatakan bahwa tindakannya merupakan suatu tindak pidana, kesempatan itu ada pada saat meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang untuk membantu memasukkan adik Saks-1 dari orang tersebut untuk menjadi anggota TNI AD.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memperdulikan kerugian yang akan ditimbulkan pada orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena kurangnya penghayatan Terdakwa terhadap jati diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpedoman sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI.

Bahwa atas perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 (Sertu Darsono) dan hingga saat ini kerugian tersebut baru dikembalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun Terdakwa sudah ada niat untuk mengembalikan sisanya karena Saksi-1 sudah tidak mau dikembalikan lagi uangnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan Akmil.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan preseden buruk di Kesatuannya.
- d. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas maklar kasus.
- e. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplindan 2 melakukan tindak pidana dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat- surat :

- a. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdr. Darsono kepada Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Akmil Magelang tanggal 2 Nopember 2010..
- b. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdri. Siti Muncari kepada Dwi Umrochni /Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Cab. Tuban, tanggal 16 Nopember 2010.Perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YOSEP HELY IRAWAN, SERKA NRP.21970041260375 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) bulan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

 - a. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdr. Darsono kepada Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) di Bank BRI Unit Akmil Magelang tanggal 2 Nopember 2010.
 - b. Satu lembar Foto copy Slip Setoran uang dari Sdri. Siti Muncari kepada Dwi Umrochni /Yosep Hely Irawan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Cab. Tuban, tanggal 16 Nopember 2010.

tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH, NRP 11980035580760 dan Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H. NRP 15706/P Panitera Peltu Sangadi, BcHk NRP. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Syaiful Ma'arif , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Nrp. 547972

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

PANITERA

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)